



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. 8105xxxxxxxx070, lahir di XXXXXXX, 1 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 0812xxxxxxxx25, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email udixxxxxxat70@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 8105xxxxxxxx059, lahir di XXXXXXX, 3 Januari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 0812xxxxxxxx25, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email udinxxxxxx70@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Xxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Xxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Anak pertama, perempuan;
 2. Anak Kedua, laki-laki;
 3. Anak Ketiga, perempuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1998 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil berdasarkan secara sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg., namun atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tanpa pemberitahuan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. menyatakan bahwa apabila Pemohon / Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan (permohonannya) dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sehubungan dengan pemanggilan kepada para Pemohon yang telah dilakukan secara resmi dan patut, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Endang

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahulette. S.H.I. M. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Endang Mahulette. S.H.I. M. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)